



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA KARANG MULYA  
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa telah disepakati bersama dengan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT.

13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan/Desa.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa/kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa/kelurahan.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 2

Batas Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng.
- b. Batas Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Simpang Berambai, Kecamatan Pangkalan Banteng.
- c. Batas Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Amin Jaya, Kecamatan Arut Selatan.
- d. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Hijau, Kecamatan Arut Selatan.

## BAB III POSISI PBU, TK DAN PABU

### Pasal 3

1. Batas Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Simpang Berambai, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
  - a) Dimulai dari PABU.B-15 merupakan batas 3 (tiga) desa yaitu Desa Karang Mulya, Desa Simpang Berambai dan Desa Amin Jaya, berada di Kebun Wana Sawit blok menuju arah barat mengikuti jalan kebun masyarakat PABU.B-16 dengan koordinat  $2^{\circ}29'27,222''$  LS dan  $111^{\circ}56'45,312''$ BT
  - b) PABU.B-16 selanjutnya menuju selatan mengikuti jalan kebun sampai ke TK.B-08 dengan koordinat  $2^{\circ}29'23,464''$  LS dan  $111^{\circ}55'41,345''$ BT
  - c) TK.B-08 selanjutnya mengarah ke TK.B-09 dengan koordinat  $2^{\circ}29'25,802''$  LS dan  $111^{\circ}55'40,794''$ BT

- d) TK.B-09 selanjutnya mengarah ke arah barat menuju PABU.B-17 dengan koordinat  $2^{\circ}29'25,802''$  LS dan  $111^{\circ}55'12,428''$ BT
  - e) PABU.B-18 selanjutnya mengarah PBU.B-19 dengan koordinat  $2^{\circ}29'10,273''$  LS dan  $111^{\circ}54'57,345''$ BT
  - f) PBU.B-19 selanjutnya mengarah PBU.B-20  $2^{\circ}28'59,892''$  LS dan  $111^{\circ}54'40,345''$ BT
2. Batas Kelurahan antara Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- a) Dimulai dari PBU.B-20 merupakan batas 3 (tiga) desa terletak di lahan masyarakat Rt.15 (lahan usaha II) menuju TK.B-10 dengan koordinat  $2^{\circ}28'57,904''$  LS dan  $111^{\circ}54'39,043''$ BT
  - b) TK.B-10 mengarah pada TK.B-11 dengan koordinat  $2^{\circ}28'56,625''$  LS dan  $111^{\circ}54'40,733''$ BT
  - c) TK.B-11 mengarah pada TK.B-12 dengan koordinat  $2^{\circ}28'50,837''$  LS dan  $111^{\circ}54'37,366''$ BT
  - d) TK.B-12 mengarah pada TK.B-13 dengan koordinat  $2^{\circ}28'52,293''$  LS dan  $111^{\circ}54'34,325''$ BT
  - e) TK.B-13 mengarah pada TK.B-14 dengan koordinat  $2^{\circ}28'47,025''$  LS dan  $111^{\circ}54'31,455''$ BT
  - f) TK.B-14 mengarah pada TK.B-15 dengan koordinat  $2^{\circ}28'49,252''$  LS dan  $111^{\circ}54'27,001''$ BT
  - g) TK.B-15 mengarah pada TK.B-16 dengan koordinat  $2^{\circ}28'47,153''$  LS dan  $111^{\circ}54'24,602''$ BT
  - h) TK.B-16 mengarah pada TK.B-17 dengan koordinat  $2^{\circ}28'44,198''$  LS dan  $111^{\circ}54'29,442''$ BT
  - i) TK.B-17 mengarah pada TK.B-18 dengan koordinat  $2^{\circ}28'41,971''$  LS dan  $111^{\circ}54'27,215''$ BT
  - j) TK.B-18 mengarah pada TK.B-19 dengan koordinat  $2^{\circ}28'43,671''$  LS dan  $111^{\circ}54'23,917''$ BT
  - k) TK.B-19 selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan kebun masyarakat Karang Mulya (lahan usaha II), menuju jembatan (Jl.Ahmad Yani) rumah an. Imam Marif menuju PABU.B-21 dengan koordinat  $2^{\circ}28'25,752''$  LS dan  $111^{\circ}54'24,878''$ BT
  - l) PABU.B-21 selanjutnya mengarah keseberang jalan persis digorong-gorong rumah an. Edi Priono (warga Marga Mulya) dan Abdul Rohim (warga Karang Mulya) menuju PABU.B-22 dengan koordinat  $2^{\circ}28'25,945''$  LS dan  $111^{\circ}54'23,773''$ BT
  - m) PABU.B-22 selanjutnya mengarah ke utara menuju TK.B-20 dengan koordinat  $2^{\circ}28'22,947''$  LS dan  $111^{\circ}54'23,076''$ BT
  - n) TK.B-20 selanjutnya mengikuti jalan kebun Desa Karang Mulya menuju TK.B-21 dengan koordinat  $2^{\circ}27'57,398''$  LS dan  $111^{\circ}54'25,120''$ BT
  - o) TK.B-21 selanjutnya menuju PABU.B-23 dengan koordinat  $2^{\circ}27'56,491''$  LS dan  $111^{\circ}54'27,827''$ BT

- p) PABU.B-23 selanjutnya mengarah ke utara menuju TK.B-22 dengan koordinat  $2^{\circ}27'43,187''$  LS dan  $111^{\circ}54'27,767''$ BT
  - q) TK.B-22 selanjutnya mengarah ke utara menuju TK.B-23 dengan koordinat  $2^{\circ}27'23,459''$  LS dan  $111^{\circ}54'28,896''$ BT
  - r) TK.B-23 selanjutnya ke arah timur menuju TK.B-24 dengan koordinat  $2^{\circ}27'23,192''$  LS dan  $111^{\circ}54'30,323''$ BT
  - s) TK.B-24 selanjutnya ke arah utara menuju PABU.B-24 dengan koordinat  $2^{\circ}27'23,997''$  LS dan  $111^{\circ}54'31,152''$ BT
3. Batas antara Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- a) Dimulai dari PABU.B-24 terletak di Jembatan II Desa Sungai Hijau mengikuti jalan lingkungan mengarah ke utara berada di lokasi pak Salim menuju PABU.B-25 dengan koordinat  $2^{\circ}27'5,498''$  LS dan  $111^{\circ}54'33,273''$ BT
  - b) PABU.B-25 selanjutnya ke arah timur kebun masyarakat Desa Karang Mulya menuju TK.B-25 pada koordinat  $2^{\circ}27'4,466''$  LS dan  $111^{\circ}54'37,331''$ BT
  - c) TK.B-25 selanjutnya ke arah selatan kebun masyarakat Desa Karang Mulya menuju TK.B-26 dengan koordinat  $2^{\circ}27'7,345''$  LS dan  $111^{\circ}54'39,216''$ BT
  - d) TK.B-26 selanjutnya ke arah timur sampai dengan jalan antara Desa Karang Mulya dan Desa Sungai Hijau menuju PABU.B-26 dengan koordinat  $2^{\circ}27'5,409''$  LS dan  $111^{\circ}54'41,820''$ BT
  - e) PABU.B-26 selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan desa Karang Mulya menuju Sungai Hijau menuju PABU.B-27 dengan koordinat  $2^{\circ}27'1,807''$  LS dan  $111^{\circ}54'41,558''$ BT
  - f) PABU.B-27 selanjutnya mengarah ke timur sampai dengan jalan plasma menuju PABU.B-28 dengan koordinat  $2^{\circ}27'7,345''$  LS dan  $111^{\circ}54'39,216''$ BT
  - g) PABU.B-28 selanjutnya mengikuti jalan plasma (jl.Ahmad Yani) berbatasan dengan lahan Pak. Sukur menuju PABU.B-29 dengan koordinat  $2^{\circ}27'17,408''$ LS dan  $111^{\circ}56'4,725''$ BT
  - h) PABU.B-29 selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan Ahmad Yani sampai dengan batas 4 (empat) desa Karang Mulya, Sungai Hijau, Sungai Pakit dan Desa Amin Jaya menuju PABU.B-30 dengan koordinat  $2^{\circ}27'6,048''$  LS dan  $111^{\circ}56'21,168''$ BT.
4. Batas Desa antara Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- a) Dimulai dari PABU.B-30 merupakan batas 4 (empat) desa, mengarah ke selatan mengikuti jalan kebun an. Darno menuju PABU.B-31 dengan koordinat  $2^{\circ}27'17,387''$  LS dan  $111^{\circ}56'42,361''$ BT.

- b) PABU.B-31 dilanjutkan mengarah ke selatan menuju TK.B-27 dengan koordinat  $2^{\circ}27'24,352''$  LS dan  $111^{\circ}55'37,124''$ BT.
- c) TK.B-27 dilanjutkan menuju ke TK.B-28 dengan koordinat  $2^{\circ}27'26,542''$  LS dan  $111^{\circ}56'39,028''$ BT.
- d) TK.B-28 dilanjutkan menuju ke TK.B-29 dengan koordinat  $2^{\circ}27'27,793''$  LS dan  $111^{\circ}56'37,276''$ BT.
- e) TK.B-29 dilanjutkan menuju ke TK.B-30 dengan koordinat  $2^{\circ}27'30,503''$  LS dan  $111^{\circ}56'39,673''$  BT.
- f) TK.B-30 dilanjutkan menuju ke TK.B-31 dengan koordinat  $2^{\circ}27'36,817''$  LS dan  $111^{\circ}56'41,671''$  BT.
- g) TK.B-31 dilanjutkan menuju ke TK.B-32 dengan koordinat  $2^{\circ}27'37,802''$  LS dan  $111^{\circ}56'40,429''$  BT.
- h) TK.B-32 dilanjutkan menuju ke TK.B-33 dengan koordinat  $2^{\circ}27'51,705''$  LS dan  $111^{\circ}56'48,828''$  BT.
- i) TK.B-33 dilanjutkan menuju ke TK.B-34 dengan koordinat  $2^{\circ}28'4,949''$  LS dan  $111^{\circ}56'47,029''$  BT.
- j) TK.B-34 dilanjutkan menuju ke TK.B-35 dengan koordinat  $2^{\circ}28'20,930''$  LS dan  $111^{\circ}56'46,696''$  BT.
- k) TK.B-35 dilanjutkan menuju ke TK.B-36 dengan koordinat  $2^{\circ}28'20,880''$  LS dan  $111^{\circ}56'43,977''$  BT.
- l) TK.B-36 dilanjutkan menuju ke TK.B-37 dengan koordinat  $2^{\circ}28'30,228''$  LS dan  $111^{\circ}56'43,774''$  BT.
- m) TK.B-37 dilanjutkan menuju ke TK.B-38 dengan koordinat  $2^{\circ}28'27,107''$  LS dan  $111^{\circ}56'48,772''$  BT.
- n) TK.B-38 dilanjutkan menuju ke TK.B-39 dengan koordinat  $2^{\circ}28'39,129''$  LS dan  $111^{\circ}56'49,232''$  BT mengikuti jalan kebun masyarakat.
- o) TK.B-39 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan BUMDes Amin Jaya menuju PABU.B-32 dengan koordinat  $2^{\circ}28'38,549''$  LS dan  $111^{\circ}56'56,693''$  BT
- p) PABU.B-32 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti jalan BUMDes Amin Jaya menuju PABU.B-33 dengan koordinat  $2^{\circ}28'53,730''$  LS dan  $111^{\circ}56'56,412''$  BT
- q) PABU.B-33 dilanjutkan mengarah ke barat sampai dengan kebun Syahroni menuju TK.B-40 dengan koordinat  $2^{\circ}28'54,495''$  LS dan  $111^{\circ}56'45,995''$  BT
- r) TK.B-40 dilanjutkan menuju ke selatan sampai batas 3 Desa Karang Mulya, Simpang Berambai dan Amin Jaya menuju PABU.B-15 dengan koordinat  $2^{\circ}29'27,222''$  LS dan  $111^{\circ}56'45,312''$  BT

#### Pasal 4

Posisi PBU, TK dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 50